



P U T U S A N

Nomor. 1772 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WAHYU PAWIZA PUTRA bin
DWI LAKSITO ;
Tempat lahir : Bengkulu ;
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/18 Oktober 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Parkit No. 80 Perumnas Lingkar Barat,
Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading
Cempaka, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa UNHAZ semester II Fakultas
Hukum ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 05 Desember 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2009 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 04 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 05 Maret 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 06 Maret 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial ub. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 961/2010/S.473.Tah.Sus./PP/2010/MA tanggal 05 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2010 ;
11. Berdasarkan Penetapan an. Ketua Mahkamah Agung RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial ub. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 962/2010/S.473. Tah. Sus/PP/2010/MA tanggal 05 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2010 ;
12. Berdasarkan Penetapan Plt Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1582/2010/S.473.Tah.Sus/Pid.Sus/PP/2010/MA tanggal 13 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari dalam Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa :

KESATU :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Pawiza Putra als Wahyu Bin Dwi Laksito, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 sekira jam 14.00 Wib, hari Minggu tanggal 21 Juni 2009 sekira jam 1.00 Wib, Hari Minggu tanggal 25 Juni 2009 sekira jam 12.00 Wib, hari Selasa tanggal 30 Juni 2009 sekira jam 12.00 Wib dan pada hari Jumat Tanggal 10 Juli 2009 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 bertempat di Hotel Batavia di Kawasan Wisata Sungai Suci Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain, jika beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap Saksi Korban DINI FITRIANI Alias Dini Binti Kadrin Hakim yang berumur 13 Tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor. 91/985/SU.11.8/111/16/1996 lahir

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Februari 1996 Perbuatan mana di Lakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Adapun pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009, sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi Korban DINI FITRIANI di jalan gang depan rumahnya di daerah Kilo meter 8 (delapan) Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu setelah itu Saksi Korban, dibonceng oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Terdakwa BD 5304 ED jenis Honda warna putih, lalu langsung Terdakwa bawa ke kawasan obyek wisata sungai suci Kabupaten Bengkulu Tengah.

Sesampainya di kawasan obyek wisata sungai suci Terdakwa dan Saksi korban duduk-duduk di pinggir sungai sambil ngobrol-ngobrol, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk masuk ke Hotel Batavia Desa Pasar Pedati Kelurahan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara kemudian Terdakwa berkata "Din kita ke Hotel yuk ?" lalu Saksi korban jawab "ngapain kesitu ? Jawab Terdakwa "Ngga papa kita kesitu aja". Lalu Saksi korban jawab "ngga mau", tetapi karena Saksi korban di paksa terus dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban kalau tidak mau ikut ke Hotel Saksi korban akan di tinggalkan, dan karena Saksi korban takut di tinggalkan di tempat tersebut, akhirnya Saksi korban mau ikut dengan Terdakwa ke Hotel Batavia.

Setibanya di Hotel Terdakwa dan Saksi Korban bertemu dengan seorang laki-laki (saksi Zulkarnain Als Zul) yang merupakan karyawan Hotel, dan laki-laki itu (saksi Zulkarnain Als Zul) membuka salah satu pintu kamar, lalu Saksi korban disuruh masuk kamar oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa ikut laki-laki (saksi Zulkarnain Als Zul) tersebut.

Kira-kira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian pintu di tutup dan di kunci lalu Terdakwa duduk di atas kasur sebelah Saksi korban, sambil nonton televisi dan kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "gimana kalau nantinya aku hamil" lalu dijawab terdakwa "aku akan bertanggung jawab, oleh karena jawaban terdakwa itulah akhirnya Saksi korban percaya dan kemudian melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka baju, lalu Saksi korban langsung membuka bajunya sampai Saksi korban bugil atau telanjang bulat.

Setelah itu Terdakwa membuka juga semua pakaiannya, setelah sama-sama bugil atau telanjang bulat Terdakwa langsung menciumi Saksi korban di bagian bibir sambil meremas-remas kedua payudara Saksi korban dan juga memegang kemaluan Saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi korban dan langsung Terdakwa goyang naik turun sambil terus Terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas payudara Saksi korban, kemudian Saksi korban merasakan perih dibagian alat kemaluannya (vagina) dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di dalam kemaluan Saksi korban.

Setelah melakukan hubungan badan Saksi korban dan Terdakwa tidur-tiduran dan tidak lama kemudian Saksi korban dan Terdakwa langsung mandi lalu kembali memakai pakaian masing-masing lalu setelah itu pergi pulang.

Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan kembali kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yaitu, masih ditempat yang sama yaitu di Hotel Batavia Desa Pasar Pedati, Kelurahan Pondok kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, kedua hari Minggu tanggal 21 Juni 2009 sekira jam 11.00 Wib, ketiga pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 sekira jam 12.00 Wib dan keempat pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2009 sekira Jam 12.00 Wib dan persetubuhan terakhir tanggal 10 Juli 2009. Persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana persetubuhan yang pertama kali tersebut diatas.

Padahal ketika Terdakwa mengajak Saksi korban untuk melakukan hubungan badan, Saksi korban bukanlah istri syah Terdakwa dan Saksi korban juga belum menikah dan Terdakwa patut menyangka bahwa umur Saksi korban belum cukup 15 (lima belas) tahun atau belum masanya untuk di kawinkan berdasarkan akte kelahiran Saksi korban lahir pada tanggal 21 Februari 1996, sekarang masih berumur 13 tahun.

Akibat perbuatan Terdakwa selaput darah Saksi korban tidak utuh lagi, sebagaimana kesimpulan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/34/VII/2009/Rumkit tanggal 14 Juli 2009, yang di buat oleh Dokter Pemeriksa Dr. TAUFIQ, Sp.OG.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Pawiza Putra Als Wahyu Bin Dwi Laksito sebagaimana waktu dan tempat tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, jika ada beberapa perbuatan berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap Saksi Korban DINI FITRIANI Alias Dini Binti Kadrin Hakim yang berumur 13 Tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 91/985/SU.11.8/111/16/1996. lahir pada tanggal 21 Februari 1996 perbuatan terdakwa dilakukan sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu primair diatas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Pawiza Putra Als Wahyu Bin Dwi Laksito sebagaimana waktu dan tempat tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas dengan sengaja bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangkan diketahui atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun, kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, jika beberapa perbuatan berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap Saksi Korban DINI FITRIANI Alias Dini Binti Kadrin Hakim yang berumur 13 Tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor. 91/985/SU.11.8/111/16/1996 lahir pada tanggal 21 Februari 1996 perbuatan terdakwa dilakukan sebagaimana terurai dalam dakwaan kesatu diatas.

Adapun pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009, sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi Korban DINI FITRIANI di jalan gang depan rumahnya di daerah Kilo meter 8 (delapan) Kelurahan Gading Cempaka, Kota Bengkulu setelah itu Saksi Korban, dibonceng oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Terdakwa BD 5304 ED jenis Honda warna putih, lalu langsung Terdakwa bawa ke kawasan obyek wisata Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah.

Sesampainya di kawasan obyek wisata Sungai Suci Terdakwa dan Saksi korban duduk-duduk di pinggir sungai sambil ngobrol-ngobrol, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk masuk ke Hotel Batavia Desa Pasar Pedati, Kelurahan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara kemudian Terdakwa berkata "Din kita ke Hotel yuk ?" lalu Saksi korban jawab" ngapain kesitu? Jawab Terdakwa "Ngga papa kita kesitu aja". Lalu Saksi korban jawab "ngga mau", tetapi karena Saksi korban di paksa terus dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban kalau tidak mau ikut ke Hotel Saksi korban akan di tinggalkan, dan karena Saksi korban takut di tinggalkan di tempat tersebut, akhirnya Saksi korban mau ikut dengan Terdakwa ke Hotel Batavia.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2010



Setibanya di Hotel Terdakwa dan Saksi Korban bertemu dengan seorang laki-laki (saksi Zulkarnain Als Zul) yang merupakan karyawan Hotel, dan laki-laki itu (saksi Zulkarnain Als Zul) membuka salah satu pintu kamar, lalu Saksi korban disuruh masuk kamar oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa ikut laki-laki (saksi Zulkarnain Als Zul) tersebut.

Kira-kira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian pintu di tutup dan di kunci lalu Terdakwa duduk di atas kasur sebelah Saksi korban, sambil nonton televisi dan kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "gimana kalau nantinya aku hamil" lalu dijawab terdakwa "aku akan bertanggung jawab, oleh karena jawaban terdakwa itulah akhirnya Saksi korban percaya dan kemudian melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka baju, lalu Saksi korban langsung membuka bajunya sampai Saksi korban bugil atau telanjang bulat.

Setelah itu Terdakwa membuka juga semua pakaiannya, setelah sama-sama bugil atau telanjang bulat Terdakwa langsung menciumi Saksi korban di bagian bibir sambil meremas-remas kedua payudara Saksi korban dan juga memegang kemaluan Saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi korban dan langsung Terdakwa goyang naik turun sambil terus Terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas payudara Saksi korban, kemudian Saksi korban merasakan perih dibagian alat kemaluannya (vagina) dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di dalam kemaluan Saksi korban.

Setelah melakukan hubungan badan Saksi korban dan Terdakwa tidur-tiduran dan tidak lama kemudian Saksi korban dan Terdakwa langsung mandi lalu kembali memakai pakaian masing-masing lalu setelah itu pergi pulang.

Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan kembali kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yaitu, masih ditempat yang sama yaitu di Hotel Batavia Desa Pasar Pedati, Kelurahan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, kedua hari Minggu tanggal 21 Juni 2009 sekira Jam 11.00 Wib, ketiga pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 sekira jam 12.00 Wib dan keempat pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2009 sekira Jam 12.00 Wib dan persetubuhan terakhir tanggal 10 Juli 2009. Persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana persetubuhan yang pertama kali tersebut diatas.



Padahal ketika Terdakwa mengajak Saksi korban untuk melakukan hubungan badan, Saksi korban bukanlah istri syah Terdakwa dan Saksi korban juga belum menikah dan Terdakwa patut menyangka bahwa umur Saksi korban belum cukup 15 (lima belas) tahun atau belum masanya untuk di kawinkan berdasarkan akte kelahiran Saksi korban lahir pada tanggal 21 Februari 1996, sekarang masih berumur 13 tahun.

Akibat perbuatan Terdakwa selaput darah Saksi korban tidak utuh lagi, sebagaimana kesimpulan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/34/VII/2009/Rumkit tanggal 14 Juli 2009, yang di buat oleh Dokter Pemeriksa Dr. TAUFIQ, Sp.OG.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas dan diancam pidana Pasal 287 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Pawiza Putra Als Wahyu Bin Dwi Laksito sebagaimana waktu dan tempat tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair di *dengan sengaja melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 15 (lima belas tahun) atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, jika beberapa perbuatan berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yaitu terhadap Saksi Korban DINI FITRIANI Alias Dini Binti Kadrin Hakim yang berumur 13 Tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor. 91/985/SU.11.8/111/16/1996 lahir pada tanggal 21 Februari 1996 perbuatan terdakwa dilakukan sebagaimana berikut.

Adapun pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009, sekira jam 13.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi Korban DINI FITRIANI di jalan gang depan rumahnya di daerah Kilo meter 8 (delapan) Kelurahan Gading Cempaka, Kota Bengkulu setelah itu Saksi Korban, dibonceng oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Terdakwa BD 5304 ED jenis Honda warna putih, lalu langsung Terdakwa bawa ke kawasan obyek wisata Sungai Suci Kabupaten Bengkulu Tengah.

Sesampainya di kawasan obyek wisata Sungai Suci Terdakwa dan Saksi korban duduk-duduk di pinggir sungai sambil ngobrol-ngobrol, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi korban untuk masuk ke Hotel Batavia Desa Pasar Pedati, Kelurahan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara kemudian Terdakwa berkata "Din kita ke Hotel yuk ?" lalu Saksi korban jawab "ngapain kesitu ?" Jawab Terdakwa "Ngga papa kita kesitu aja". Lalu Saksi korban jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ngga mau", tetapi karena Saksi korban di paksa terus dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban kalau tidak mau ikut ke Hotel Saksi korban akan di tinggalkan, dan karena Saksi korban takut di tinggalkan di tempat tersebut, akhirnya Saksi korban mau ikut dengan Terdakwa ke Hotel Batavia.

Setibanya di Hotel Terdakwa dan Saksi Korban bertemu dengan seorang laki-laki (saksi Zulkarnain Als Zul) yang merupakan karyawan Hotel, dan laki-laki itu (saksi Zulkarnain Als Zul) membuka salah satu pintu kamar, lalu Saksi korban disuruh masuk kamar oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa ikut laki-laki (saksi Zulkarnain Als Zul) tersebut.

Kira-kira kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian pintu di tutup dan di kunci lalu Terdakwa duduk di atas kasur sebelah Saksi korban, sambil nonton televisi dan kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "gimana kalau nantinya aku hamil" lalu dijawab terdakwa "aku akan bertanggung jawab, oleh karena jawaban terdakwa itulah akhirnya Saksi korban percaya dan kemudian melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka baju, lalu Saksi korban langsung membuka bajunya sampai Saksi korban bugil atau telanjang bulat.

Setelah itu Terdakwa membuka juga semua pakaiannya, setelah sama-sama bugil atau telanjang bulat Terdakwa langsung menciumi Saksi korban di bagian bibir sambil meremas-remas kedua payudara Saksi korban dan juga memegang kemaluan Saksi korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi korban dan langsung Terdakwa goyang naik turun sambil terus Terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas payudara Saksi korban, kemudian Saksi korban merasakan perih dibagian alat kemaluannya (vagina) dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di dalam kemaluan Saksi korban.

Setelah melakukan hubungan badan Saksi korban dan Terdakwa tidur-tiduran dan tidak lama kemudian Saksi korban dan Terdakwa langsung mandi lalu kembali memakai pakaian masing-masing lalu setelah itu pergi pulang.

Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan kembali kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali yaitu, masih ditempat yang sama yaitu di Hotel Batavia Desa Pasar Pedati Kelurahan Pondok kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, kedua hari Minggu tanggal 21 Juni 2009 sekira jam 11.00 Wib, ketiga pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 sekira jam 12.00 Wib dan keempat pada hari Selasa

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2009 sekira Jam 12.00 Wib dan persetujuan terakhir tanggal 10 Juli 2009. Persetujuan tersebut dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana persetujuan yang pertama kali tersebut diatas.

Padahal ketika Terdakwa mengajak Saksi korban untuk melakukan hubungan badan, Saksi korban bukanlah istri syah Terdakwa dan Saksi korban juga belum menikah dan Terdakwa patut menyangka bahwa umur Saksi korban belum cukup 15 (lima belas) tahun atau belum masanya untuk di kawinkan berdasarkan akte kelahiran Saksi korban lahir pada tanggal 21 Februari 1996, sekarang masih berumur 13 tahun.

Akibat perbuatan Terdakwa selaput darah Saksi korban tidak utuh lagi, sebagaimana kesimpulan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : VER/34/VII/2009/Rumkit tanggal 14 Juli 2009, yang di buat oleh Dokter Pemeriksa Dr. TAUFIQ, Sp.OG.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatas dan diancam pidana Pasal 290 Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur tanggal 3 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU PAWIZA PUTRA ALIAS WAHYU BIN DWI LAKSITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pemeriksaan dengan cara membujuk terhadap anak yang di lakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan di atas kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU PAWIZA PUTRA ALIAS WAHYU BIN DWI LAKSITO berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Barang bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih BD 5304 EDDikembalikan kepada terdakwa Wahyu Pawiza Putra Alias Wahyu Bin Dwi Laksito.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 298/Pid.B/2009/PN.AM. tanggal 25 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU PAWIJA PUTRA Bin DWI LAKSITO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan Subsidiar ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu Primair dan Subsidiar tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa WAHYU PAWIJA PUTRA Bin DWI LAKSITO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara berlanjut melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan seorang perempuan yang belum waktunya dikawin" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih BD 5304 ED ;Dikembalikan kepada terdakwa WAHYU PAWIJA PUTRA Bin DWI LAKSITO;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 57/PID.2010/PT.BKL. tanggal 7 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 25 Maret 2010 No.298/Pid.B/2009/PN.AM yang dimintakan banding tersebut ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 2 (dua) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga makmur selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. 298/Akta.Pid/2010/PN.AM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arga Makmur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. 298/Akta.Pid/2010/PN.AM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 8 Juli 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Juli 2010 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 November 2009, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 20 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 8 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 20 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA DAN FAKTA-FAKTA DI DALAM PERSIDANGAN.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama WAHYU PAWIZA PUTRA BIN DWI LAKSITO sebagaimana dalam putusannya diatas, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur bahwa perbuatan terdakwa "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" secara berlanjut melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seseorang perempuan yang belum waktunya dikawin" melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui putusannya No. 57/PID.2010/PT. BKL tanggal 10 Mei 2010, telah melakukan kekeliruan karena putusan tersebut kurang didasarkan kepada pembuktian yang ada dalam fakta-fakta dipersidangan dan salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP dinyatakan : alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini yang terungkap dalam persidangan telah diajukan saksi-saksi antara lain : Dini Fitriani alias Dini Binti Badrim hakim (saksi korban), Badrim hakim Bin Akim, Zalmaini Binti Burhanudin dll, yang mana keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian yaitu bahwa saksi korban Dini Fitriani alias Dini Binti Badrin Hakim masih berusia 13 (tiga belas tahun) dan masih duduk dibangku sekolah SMP kelas III dan hal ini bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu adanya surat berupa Akta Kelahiran saksi korban Dini Fitriani alias Dini Binti Badrin hakim, yang dilahirkan pada tanggal 21 Februari 1996 dan juga bersesuaian dengan Surat Visum Et Revertum nomor. VER/34/VII/2009/Rumkin tanggal 14 Juli 2009, dalam hasil pemeriksaan poin 6 huruf a menerangkan Bulu kemaluan korban belum tumbuh sempurna sebagaimana orang dewasa, lalu adanya keterangan saksi korban dalam persidangan yang menerangkan bahwa ia telah dijanjikan terdakwa bahwa terdakwa mau bertanggung jawab kalau ia hamil sebelum berhubungan badan dilakukan dan saksi korban kemudian telah dimintai keterangan lagi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010 dan dalam keterangannya tersebut saksi korban Dini mau berhubungan badan dengan terdakwa karena merasa telah dibujuk oleh terdakwa kerena mendengar perkataan terdakwa "Bahwa terdakwa mau bertanggung jawab jika korban hamil dan terdakwa selalu berkata seperti itu setiap kali mau berhubungan dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Atas keterangan saksi korban Dini oleh saksi Badrin hakim dan saksi Zalmaini telah dikuatkan dimana mereka memberikan keterangan bahwa terdakwa ada membujuk saksi korban yaitu ketika terdakwa mau berhubungan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan terdakwa berkata" Jika Dini hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab" dan perbuatan terdakwa menurut korban telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali, sehingga ketentuan pasal 183 KUHP menurut pendapat kami telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Pawiza Putra Bin Dwi laksito sesuai dengan Dakwaan kesatu kami melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam putusannya yaitu dalam pertimbangannya yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Arga Makmur sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini yakni terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah "melakukan perbuatan secara berlanjut melakukan perbuatan persetubuhan diluar perkawinan dengan seseorang perempuan yang belum waktunya dikawin". Oleh karena itu kami berpendapat Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dikarenakan mengingat bahwa saksi korban adalah masih berumur 13 (tiga belas) tahun, maka sepatutnyalah yang dijadikan dasar aturan atau perundang-undangan yang digunakan oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memutuskan perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena terhadap korban anak-anak sudah ada aturan khusus (Lex specialis) yaitu UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada halaman 11 (sebelas) yang menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, maka dengan ini kami sangat keberatan, dikarenakan Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori banding ke pada Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 10 Mei 2010 dan berdasarkan surat bukti Pengiriman Memori banding oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 11 Mei 2010 Nomor : W8.U4/237/HN.01.10/V/2010 telah mengirimkan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Pihak Pengadilan Tinggi Bengkulu. Sementara itu dalam putusannya Pengadilan Tinggi Bengkulu telah memperhatikan atau mempertimbangkan alasan memori banding terdakwa/kontra memori banding terdakwa, padahal secara faktanya Memori Banding Terdakwa/Kontra Memori Banding dikirim tertanggal 11 Mei 2010, ini berarti bahwa Memori banding Jaksa Penuntut

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah dikirim terlebih dahulu lebih cepat satu hari dari pada Memori banding/Kontra memori banding terdakwa, maka kami sangat keberatan dimana dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam pertimbangannya mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori Banding. Padahal kami mengajukan memori banding, jika Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding kenapa ada Kontra Memori banding yang diajukan oleh terdakwa ?. Dan kenapa Memori banding/Kontra memori banding terdakwa dapat sampai dan kemudian dipertimbangkan dan diperhatikan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memutuskan perkara ini. Sementara Memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak dipertanyakan sekarang dimanakah Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut.....? (Memori banding dan Bukti pengiriman Oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur terlampir).

2. PEMIDANAAN.

Bahwa menurut pendapat kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sangat keberatan terhadap pembinaan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 2 (dua) tahun penjara karena hukuman pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya tidak memperhatikan secara seksama Memori Banding dan Kontra memori Banding dari saya selaku terdakwa dimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "Memori Banding/Kontra Memori Banding dari terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding".

Bahwa dalam Memori Banding/Kontra Memori Banding yang saya ajukan terdapat hal yang baru antara lain :

"Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ditemukan fakta yang menyatakan bahwa usia saksi DINI FITRIANI ALS DINI sudah pantas untuk dikawin berdasarkan pengakuan saksi sendiri bahwa saksi yang membuka bajunya sendiri dan saksi DINI FITRIANI ALS DINI pernah

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2010



melakukan hubungan suami istri dengan orang lain sebelum saya terdakwa, hal ini sudah sangat nyata sesuai dengan data-data saksi DINI FITRIANI ALS DINI yang dibuat dan dimuatnya dalam data pada facebooknya yang menyebutkan bahwa saksi DINI FITRIANI ALS DINI lahir pada tahun 1990 dengan status janda (Photo Copy data terlampir) dan dengan adanya alat bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu Foto-foto saksi DINI FITRIANI ALS DINI yang menunjukkan terdapat sifat kedewasaan saksi DINI FITRIANI ALS DINI (foto-foto terlampir)".

Bahwa pada persidangan keterangan saksi BADRIN HAKIM yang menyatakan bahwa ada dari pihak Terdakwa datang beberapa kali tetapi intinya perdamaian tidak terlaksana, hal tersebut bukan tidak terlaksananya perdamaian akan tetapi orang tua saya terdakwa sudah datang beberapa kali untuk melakukan upaya damai akan tetapi saksi BADRIN HAKIM menolaknya dan bahkan mengusir orang tua saya terdakwa yang datang kerumah saksi BADRIN HAKIM tersebut.

Bahwa dalam putusannya Hakim Pengadilan Tinggi tidak lagi melihat dan mempelajari dengan seksama dari segala apa yang saya ajukan dalam Memori Banding/Kontra Memori Banding serta bukti-bukti yang saya ajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur sehingga dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri saja.

Bahwa dalam amar putusannya Hakim Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Bahwa dari lamanya pidana yang dijatuhkan seolah-olah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengabaikan maksud dan tujuan pembedaan itu sendiri mengingat saya selaku terdakwa selama hidup belum pernah berurusan dengan pihak yang berwajib, lebih-lebih melakukan tindak pidana yang lainnya ataupun dijatuhi hukuman.

Bahwa memang benar dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana, berat ataupun ringan sepenuhnya menjadi kewenangan Majelis Hakim yang menyidangkannya (kewenangan Subyektif Hakim) dan tidak ada tolak ukur Obyektif yang menjadi pedoman bagi kita semua dan tergantung dari peristiwanya (Kasuistik).

Bahwa namun demikian tentunya saya percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam menjatuhkan pidana terhadap diri saya telah mempertimbangkan melalui hati nurani yang paling dalam sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengabaikan nilai-nilai Yuridis filosofis dan Sosiologis yang ada dimasyarakat, meskipun kenyataannya putusan tersebut saya anggap belum adil dan saya anggap masih sangat memberatkan diri saya mengingat saya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, yaitu bahwa yang terbukti adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal 287 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Bahwa pidana yang dijatuhkan sudah setimpal 2 (dua) tahun, berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi.

Mengenai alasan kasasi dari Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2010



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan Terdakwa : WAHYU PAWIZA PUTRA bin DWI LAKSITO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 Oktober 2010** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc.** Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH** dan **H. Muhammad Taufik, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Dirwoto, SH

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

K e t u a :

ttd/. Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH

NIP : 040044338

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1772 K/Pid.Sus/2010